

TUGAS AKHIR

**PENYELESAIAN KASUS PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA DALAM
PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus di PT Arthaasia Finance Cabang Kota Madiun)**



Oleh:

Elya Khansarina Hanum

202010110311461

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202010110311439
Elya Khansarina Hanum
Prodi Hukum

PENYELESAIAN KASUS PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA DALAM
PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI PT
ARTHAASIA FINANCE CABANG MADIUN)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ELYA KHANSARINA HANUM
NIM: 202010110311461

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYELESAIAN KASUS PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA DALAM
PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI PT
ARTHAASIA FINANCE CABANG MADIUN)**

Diajukan Oleh:

ELYA KHANSARINA HANUM

202010110311461

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 20 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Wasis, S.H., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Dekan,

Prof. Dr. Eongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ELYA KHANSARINA HANUM

202010110311461

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 20 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, S.H., M.Si., M.Hum
Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH
Penguji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I
Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ELYA KHANSARINA HANUM

NIM : 202010110311461

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN KASUS PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI PT ARTHAASIA FINANCE CABANG MADIUN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 27 Januari 2026

Elya Khansarina Hanum

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

UNGKAPAN PRIBADI:

“You know what’s funnier than twenty-four? Twenty-five”



MOTTO:

“Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk masa depan”

-Khansa

ABSTRAK

Nama : Elya Khansarina Hanum
NIM : 202010110311461
Judul : Penyelesaian Kasus Pengalihan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di PT Arthaasia Finance cabang Kota Madiun)

Pembimbing I : Wasis, S.H., M.Si., M.Hum.
Pembimbing II : Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengelaborasi implikasi yuridis dari peralihan jaminan fidusia sepihak dan menganalisis proses penyelesaian sengketanya. Metode penelitian pada skripsi ini berjenis sosiologis-yuridis dengan tiga sumber data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Seluruh data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian skripsi ini antara lain: 1) Tindakan pengalihan jaminan fidusia sepihak kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh debitur memiliki implikasi yuridis yang berat. Hal ini dikarenakan debitur dinyatakan lalai dan gagal dalam memenuhi prestasi pada perjanjiannya dengan PT Artaasia Finance. Akhirnya, kreditur berhak untuk mengajukan eksekusi barang jaminan tanpa melalui persidangan sebagai bentuk pelunasan atas kekurangan prestasinya. 2) PT Artaasia Finance memiliki dua sistem penyelesaian sengketa yang telah sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan Indonesia dan sesuai dengan budaya warga Indonesia. Penyelesaian pertama adalah musyawarah atau mediasi, jika tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian litigasi diperlukan dan menerapkan prinsip *parate executie*. Oleh karena itu, tindakan ini merupakan bentuk manifestasi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Sehingga, pihak kreditur bukan menjadi pihak yang dirugikan apabila debitur melanggar janji. Konsep jaminan fidusia memiliki kelemahan yang merugikan posisi kreditur, karena barang jaminan yang nantinya menjadi bukti pengadilan tidak dalam penguasaan kreditur. Maka seharusnya diberikan pengaturan yang lebih menguatkan posisi kreditur dalam mengamankan barang jaminan fidusianya, seperti sistem pelacakan jaminan fidusia. Dengan adanya sistem tersebut, kreditur tidak mengalami kerugian yang lebih ketika barang jaminan fidusia dialihkan sepihak ke pihak ketiga.

Kata Kunci: Fidusia, Perjanjian, Kredit

ABSTRACT

Name : Elya Khansarina Hanum
NIM : 202010110311461
Title : *Resolution of Cases Involving the Transfer of Fiduciary Guarantees in Motor Vehicle Credit Agreements (Case Study at PT Arthaasia Finance)*

Lecturer I : *Wasis, S.H., M.Si., M.Hum.*

Lecture II : *Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.*

The purpose of this study is to elaborate on the legal implications of unilateral fiduciary transfer and analyze the dispute resolution process. The research method used in this thesis is sociological-legal with three sources of data collected through interviews, documentation, and literature study. All data collected was analyzed using the Miles and Huberman method. The results of this thesis research include: 1) The unilateral transfer of fiduciary guarantees to third parties by debtors has serious legal implications. This is because debtors are declared negligent and have failed to fulfill their obligations under their agreements with PT Artaasia Finance. Finally, the creditor has the right to file for execution of the collateral without going through a trial as a form of repayment for the default. 2) PT Artaasia Finance has two dispute resolution systems that are in accordance with Indonesian laws and regulations and in line with Indonesian culture. The first method is deliberation or mediation. If this does not produce results, then litigation is necessary, applying the principle of parate executie. Therefore, this action is a manifestation of the principles of legal certainty, benefit, and justice for the parties to the agreement. Thus, the creditor is not disadvantaged if the debtor breaches the agreement. The concept of fiduciary guarantees has weaknesses that are detrimental to the position of creditors, because the collateral that will later become evidence in court is not in the possession of the creditor. Therefore, regulations should be put in place to strengthen the position of creditors in securing their fiduciary collateral, such as a fiduciary collateral tracking system. With such a system in place, creditors will not suffer further losses when fiduciary collateral is unilaterally transferred to a third party.

Keywords: Fiduciary, Agreement, Credit

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penyelesaian Hukum pada Kasus Pengalihan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di PT Arthaasia Finance cabang Kota Madiun " ini dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak sangatlah berharga. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak **WASIS, S.H., M.Si., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai ilmu, kritik dan saran selama proses awal pembuatan skripsi hingga skripsi ini telah terselesaikan;
2. Ibu **NUR PUTRI HIDAYAH, A.Md., SH., MH.**, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan tentang bagaimana kepenulisan dan teori dengan memberikan berbagai ilmu, berbagai kritik membangun dan saran selama proses awal pembuatan skripsi hingga skripsi ini telah terselesaikan;
3. Seluruh Dosen/Tenaga Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan di bidang Hukum, sehingga menjadikan penyusunan skripsi ini serta berbagai pengalaman yang tidak dapat dijelaskan satu persatu pada kata pengantar disini;
4. Keluarga Penulis: ayah **LUKITO PRESTIONO**, ibuku **NUR HAMIDIYAH**, kedua adik penulis **NAYLA SAHITYA PUTRI & ASHFA NISA IZZATI** yang selalu tanpa lelah memberikan semangat moral, kemampuan material, dan selalu memberikan warna indah di kehidupan penulis hingga penulis dapat meraih gelar akademis ini;
5. Sahabat Penulis yaitu **ERVINA FARA DAMAYANTI** yang selalu mau untuk meluangkan waktunya dan tenaganya guna memberikan semangat juang hingga penulis dapat meraih mimpi;
6. Sahabat lain Penulis yaitu **RIEGO ALAM WIRAPUTRA** yang mau untuk meluangkan waktunya dan tenaganya untuk membantu serta memberikan seluruh kemampuan yang ia miliki demi memberikan saran terbaik dalam skripsi ini.

7. Kepada **AQSHAL ALDITO PUTRA ARISTYA** telah berkontribusi banyak dalam kepenulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi kepada saya, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah kata menyerah dalam segala hal dalam meraih apa yang menjadi impian saya. Terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk saya dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Malang, 1 Januari 2026

Elya Khansarina Hanum


202010110311461



DAFTAR ISI


HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II.....	14
A. Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian	14
1. Pengertian Perjanjian	14
2. Syarat Sah Perjanjian	15
3. Macam-macam Perjanjian.....	16
4. Perjanjian Kredit	19
B. Fidusia dan Jaminan Fidusia	20
1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia	20
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	22
3. Pembebanan Jaminan Fidusia	23
4. Pendaftaran dan Pencoretan Jaminan Fidusia	24
5. Pencoretan dan Hapusnya Jaminan Fidusia	26

C. Wanprestasi.....	27
5. Pengertian Wanprestasi.....	27
6. Akibat Hukum Wanprestasi.....	28
7. Ganti Rugi (<i>Schadevergoeding</i>) Wanprestasi.....	32
BAB III.....	34
A. Implikasi Yuridis dari Peralihan Jaminan Fidusia yang Dilakukan Pemberi Jaminan kepada Pihak Ketiga tanpa Sepengetahuan Penerima Jaminan.....	34
B. Analisis Proses Penyelesaian Sengketa antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia Akibat Adanya Peralihan Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga tanpa Sepengetahuan Penerima Fidusia.....	43
BAB IV.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2023	1
Gambar 2 Flowchart Implikasi Yuridis Jaminan Fidusia dalam Kredit Kendaraan Bermotor	39
Gambar 3 Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber dari PT. Artaasia Finance	61
Gambar 4 Dokumentasi Draft Wawancara	62
Gambar 5 Surat Keterangan Hasil Wawancara	63



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020).
- Akbar, Apriyandi, and Aris Munandar. "Akbar, A., & Munandar, A. (2022). Pelaksanaan Alih Debitur Dalam Perjanjian Jual Beli Motor:(Studi Di FIF Group Cabang Selong Lombok Timur)." *Private Law* 2, no. 1 (2022): 13–21.
- Albased, Gigih. "Perlindungan Hukum Terhadap Franchise Dari Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Franchisor Menurut Hukum Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, no. 9 (2023): 1213–20.
- Alfitra, Diva Paris. "Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik." *Recital Review* 3, no. 1 (2021): 122–49.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, 2018.
- Aminah, Siti, and Dedi Setiyadi. "Progrematika Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Era Digital." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 6 (2024).
- Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1), 55-64.
- Apriliananda, Donny. "90 Persen Lebih Masyarakat Butuh Sepeda Motor." *Kompas*, January 15, 2023.
- Ari, Ayu Pita, and I Nyoman Putra Yasa. "Analisis Pengendalian Risiko Kredit Macet Dengan Menerapkan Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Peneng." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 12, no. 2 (2021): 523–33.
- Atmoko, Dwi. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 81–92.
- Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11-21.
- Candera, Ardianto, Dewi Astutty Mochtar, Kadek Wiwik Indrayanti, and Mohammad Gufron AZ. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur." *Bhirawa Law Journal* 2, no. 2 (2021).
- Dewangi, Pemas, I Made Kantikha, and Joko Widarto. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Sebagai Lanjutan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Di Cibubur." *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025):

8–19.

Dirkareshza, Rianda, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, and Davilla Prawidya Azaria. “Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 160–73.

Efarianus, Andri. “Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Sepeda Motor Yang Masih Terikat Perjanjian Sewa-Beli Pada Perusahaan Pembiayaan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Artemis Law Journal* 1, no. 2 (2024): 732–69.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Erlangga, Afga Samudera, and Kevin Hartono. “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi.” In *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, 1:318–23, 2024.

Fadhallah, R. A. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press, 2020.

Fadhilah, Muhammad. “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Eksekusi Riil Dalam Putusan Peradilan Perdata.” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 1 (2021): 875–88.

Fauzi, Agus, Ismail Ismail, and Dewi Aryani. “Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing Terhadap Debitur Tertanggung Yang Mengalami Gagal Bayar.” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 4713–34.

Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata).” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (2012).

Hariyanto, M. F., & Wahjoeono, D. (2023). Akibat Hukum Asas Itikad Baik Dalam Suatu Perjanjian Utang Piutang. *Journal Evidence Of Law*, 2(2), 1-11.

Hanifah, Imrokhatun Salsa, and Muhammad Wildan. “Tanggung Jawab Hukum Pihak Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)* 2, no. 1 (2024): 255–70.

Harahap, Pardamean. “Kedudukan Hukum Leasing Kredit Kendaraan Bermotor Penyelesaian Wanprestasi Dengan Cara BPSK Dan Melalui Leasing.” *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543* 6, no. 2 (2025): 308–16.

Hartoyo, Nishka Sylviana, and Teddy Anggoro. “Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Pasca Dikeluarkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2021.” *Jurnal Mercatoria* 15, no. 1 (2022): 35–42.

Hermansyah, Nanang. "Paksaan (Dwang/Duress) Menurut Civil Law System (KUH Perdata Indonesia) Dan Common Law System (Yurisprudensi Inggris) Dalam Perjanjian." *Wasaka Hukum* 9, no. 1 (2021): 21–35.

Hulu, Klaudius Ilkam. *Problematika Perjanjian Kredit*. Banyumas: Penerbit Lutfi Gilang, 2021.

Idris, Miftah. "Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional Dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015).

Idris, Muhammad. "Gaji UMR Madiun 2025, Lengkap Kota Madiun Dan Kabupaten Madiun." *Kompas*, January 16, 2025.

Irmanda, Yoga Muslim, and Yunanto Yunanto. "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (2023): 1444–50.

Iwanti, Nur Azza Morlin. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *The Juris* 6, no. 2 (2022): 351–61.

Lestari, Diah Puji. "Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 5 (2022): 339–49.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2011.

Maulana, Muhammad Arif, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25.

Mubarok, Syahrul, and Sayekti Suindyah Dwiningwarni. "Pengaruh Penggunaan Modal Usaha Sendiri Dan Modal Kredit Dari Bank BRI Unit Babat Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Babat Kabupaten Lamongan." *Journal of Public Power* 1, no. 2 (2017): 110–22.

Muklis, Muklis. "Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata." *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 1 (2023): 6–10.

Mulyati, Ety, and Fajrina Aprilianti Dwiputri. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 134–48.

Nahda, S., Abra, E. H., & Handayani, P. (2025). Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

Jurnal USM Law Review, 8(3).

Nandari, Ni Putu Sawitri, Dewa Krisna Prasada, Kadek Julia Mahadewi, Tania Novelin, and Dewa Ayu Putri Sukadana. "Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023).

Nursandi, N, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 271–76.

Paendong, Kristiane. "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022).

Pasaribu, Yunita Mulyana, Ida Hanifah, and Bahmid Bahmid. "Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 9 Tahun 2013." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 87–93.

Pratama, Bisma Putra. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Terhadap Debitur Yang Tidak Bersedia Menyerahkan Secara Sukarela." *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 2 (2025): 89–99.

Prehantoro, Dharmawan Noegroho, and Zainuddin Siraj. "Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Ditinjau Dari Undang -Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada PT. FIF Group Surabaya)." *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020).

Purba, Hadi Sufi Hidayat, Kariaman Sinaga, and Fandi A Siregar. "Peranan Aplikasi E-Kinerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemko Medan)." *Publik Reform* 9, no. 1 (2022): 26–33.

Quintarti, Maria Alberta Liza. "Konsekuensi Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Bisnis." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 8 (2024): 3176–83.

Ratu, Rafles. "Aspek Hukum Perjanjian Tukar Menukar (Barter) Tanah Hak Milik." *Lex Crimen* 11, no. 2 (2022).

Rivaldi, Mochamad Nur Arsyi, and Rimba Supriatna. "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan Yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023).

Setiawati, Diana, Hary Abdul Hakim, Chrisna Bagus Edhita Praja, Nabila Anisahaq, Cindy Dwi, Qori Endah, Erni Tyas, and Erna Putri. "Penyuluhan Mengenai Pentingnya Pembuatan Akta Otentik Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Desa Daleman." *Borobudur Journal on Legal*

Services 4, no. 1 (2023): 1–7.

Shinta, May, Yeni Zannuba, Muhammad Irkham, Devid Frastiawan, and Muhammad Abdul. “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Keadilan Dalam Transaksi Bisnis.” *Iqtishaduna* 8, no. 2 (2023): 671–80.

Silalahi, Johan, Bismar Nasution, and Deta Sukarja. “Kewajiban Hukum Pencantuman Klausul Lingkungan Hidup Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Pada Pt. Bank Mandiri Tbk Cabang Medan Imam Bonjol).” *TRANSPARENCY* 1, no. 1 (n.d.).

Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20.

Sipahutar, Apul Oloan, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, and Diah Sulistyani Ratna Sediati. “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitor Yang Wanprestasi.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 144–56.

Sopamena, Ronald Fadly. “Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian.” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 1–15.

Stevani, Frisca Adelia, Riovaldi Paruntungan Silalahi, Syahla Pridehan, and Velissa Maharani. “Konsep Kewajiban Dalam Hukum Perikatan: Teori Dan Penerapannya Dalam Hukum Kontrak.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).

Suhadi, Endi, and Ahmad Arif Fadilah. “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021): 1967–78.

Sukmanagara, Valentino Dandi, Lapon Tukan Leonard, and Kartika Widya Utama. “Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Tindakan Faktual (Studi Kasus: Putusan Ptun Jayapura No: 11/G/2017/PTUN. JPR).” *Diponegoro Law Journal* 10, no. 4 (2021).

Tambunan, Sahat, M Sudirman, and Marni Emmy Mustafa. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dan Penjamin Perorangan Yang Dinyatakan Pailit.” *Jurnal Bisnis Mahasiswa* 5, no. 1 (2025): 245–53.

Tamo, William Matthew Theogives, Anna Waongan, and Sarah Roeroe. “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” *Lex Crimen* 11, no. 4 (2022).

Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

- Tarmudi, Tarmudi, and Alex Adam Putra. "Aspek Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 1, no. 2 Desember (2023): 99–114.
- Tiodor, Patricia Caroline, and Murendah Tjahyani. "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1 (2023): 27–39.
- Utami, Budi Putri. "Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1, no. 3 (2021).
- Virgayanti, Ni Kadek Shonia, and Ni Made Sukariati Karma. "Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Ditandatangani Oleh Para Pihak Diluar Wilayah Kerja Notaris Di Denpasar." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 419–23.
- Wahyudi, Nurhana Safira Putri, and Nanang Sobarna. "Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Akad Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Cabang Tanjungsari." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2023): 79–92.
- Wardani, Fitri Anis. "Kartu Kredit Syariah Dalam Tinjauan Islam." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 33–44.
- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019.
- Wibowo, Bagus. "Pemberian Ganti Rugi Berupa Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana (Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 30/Pid. B/2022/PN. Kdr, Jo, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 620/PID/2023/PT. SBY)." *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)* 3, no. 1 (2024): 43–56.
- Yahya, M Yusuf, and Harwis Alimuddin. "Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman)." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 2 (2022): 141–61.
- Zamzama, Ahmad. "Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Indonesia, Sepeda Motor Terbanyak!" GoodStats, October 24, 2024.
- Zhuhri, Mohamad. "Mengapa Masyarakat Lebih Memilih Kendaraan Pribadi? Ini Kata Dishub DKI." Mediaindonesia, March 1, 2023.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber dari PT. Arthaasia Finance



Gambar 2 Dokumentasi Draft Wawancara

Madiun, 14 Agustus 2025

Draft Wawancara

Pewawancara : Khansa
Narasumber : Ibu Retno Yulia Octanti, S.H.
Jabatan Narasumber : Staff bagian Admin Collector

Pertanyaan

1. Apakah pada PT. Arthaasia Finance kasus-kasus gagal bayar sering terjadi?
2. Apakah PT. Arthaasia Finance memiliki kriteria khusus dalam memilih dan memilih calon customer-nya?
3. Apakah mayoritas dari nasabah PT. Arthaasia Finance sering menggunakan jaminan fidusia dalam perjanjian jual-beli kendaraan?
4. Apakah ada kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum menggunakan barangnya menjadi jaminan fidusia dalam suatu perjanjian kredit dengan PT. Arthaasia Finance?
5. Bagaimana cara PT. Arthaasia Finance dalam mengingatkan nasabah yang telat melakukan pembayaran?
6. Bagaimana cara PT. Arthaasia Finance dalam memastikan di setiap perjanjian kredit kendaraan sesuai dengan kaidah peraturan dan perundang-undangan di Indonesia?
7. Apakah sering terjadi kasus peralihan jaminan fidusia kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh nasabah tanpa sepengetahuan PT. Arthaasia Finance?
8. Bagaimana cara PT. Arthaasia Finance mencegah tindakan peralihan jaminan fidusia kepada pihak ketiga?
9. Bagaimana tindakan PT. Arthaasia Finance untuk menyelesaikan sengketa peralihan jaminan fidusia tersebut secara non-litigasi (di luar pengadilan) atau secara litigasi (di dalam pengadilan)?
10. Terdapat berapa kasus peralihan jaminan fidusia secara sepihak yang dilakukan oleh nasabah secara tidak bertanggungjawab sehingga membuat pekerjaan PT. Arthaasia Finance terganggu?

Gambar 3 Surat Keterangan Hasil Wawancara di PT Artaasia Finance

PT. ARTHAASIA FINANCE CABANG MADIUN Komplek Bala POM Blok D1 No. 10, Jl. Seroja Timur Kel. Pandean, Kec. Temon, Kota Madiun 63133, Telp. (0551) 493460, 496808, Fax. (0551) 463772

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

PT Artaasia Finance Kantor Cabang Madiun dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Elya Khansarina Hanum
NIM : 202010110311461
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Malang

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsinya yang berjudul "Penyelesaian Hukum pada Kasus Pengalihan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 14 Agustus 2025

PT. ARTHAASIA FINANCE

(Retno.yulia o...)